

## **DRIVER OJEK ONLINE DUA KALI ISI DATA, NAMUN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK BELUM DITERIMA**



Sumber Gambar: <https://republika.co.id>

### **Isi berita:**

Saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjanjikan bantuan ke *driver ojek online* (ojol). Besarannya Rp150 ribu dalam sebulan. Bantuan uang tunai itu diberikan bertahap pada Oktober, November, dan Desember. Seharusnya, pada Oktober dan November itu sudah cair. Namun, apa boleh dikata. Hingga saat ini, bantuan itu belum juga diterima para pengemudi ojol. Hal itu diakui salah satu *driver* ojol di Palembang, Efoy. Menurutnya, sudah beberapa kali dia dan rekan-rekannya diminta mengisi data untuk bantuan tersebut. Lalu, karena harapan yang tinggi bisa cair. Mereka mengikuti permintaan tersebut. Tapi, tetap saja masih *zonk* hingga saat ini. “Malahan kami sudah dua kali mengisi data pengajuan itu dengan harapan besar untuk mendapatkan bantuannya,” katanya. Memang diakuinya, dalam pendataan sering ada beberapa kendala yang ditemui. Salah satunya kartu identitas ojol.

Meski mereka operasional di Palembang, ada sebagian yang e-KTP pengemudi ojol yang berasal dari daerah lain alias bukan warga Palembang. Namun, menurutnya hal tersebut sebenarnya bukan alasan tidak cair. Sebab, ojol yang memang punya e-KTP Palembang juga belum menerima bantuan tersebut. Lalu, dia mengeluhkan proses pengisian data untuk menerima bantuan uang tunai tersebut. “Dalam pengisian data itu notifikasinya dikirim pada malam hari. Jadi apabila kami yang mengisi datanya keesokan hari itu tidak berlaku atau tidak dapat diisi lagi,” jelas pria berusia 30 tahun tersebut.

Pengemudi Ojol lainnya, Rahmat, menambahkan, dirinya belum mengetahui apakah bantuan uang tunai untuk Ojol tersebut memang benar ada atau tidak. Sebab, sampai saat ini dia belum menerimanya. “Saya tidak tahu secara pasti. Karena faktanya sampai saat ini masih belum juga cair,” ungkapnya. Dia mengaku sempat melakukan pengisian data. Namun, belum ada pemberitahuan lebih lanjut terkait hal tersebut. Untuk itu, dia meminta kepastian dari pemerintah, khususnya Pemkot Palembang yang sudah menjanjikan itu. Apalagi, sempat dijanjikan cair mulai Oktober lalu. “Ini sekarang sudah masuk penghujung November,” ujarnya.

Pemkot Palembang sendiri mengakui jika bantuan tunai ke *driver* ojol memang belum dicairkan. Sebab, saat ini masih dilakukan pemeriksaan untuk data-data calon penerimanya. “Untuk bantuan tunai ke *driver* ojol yang usulan dari Dishub masih di-review oleh Inspektorat Kota Palembang,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Agus Kelana.

Bantuan ini sendiri memang harus dilakukan secara tepat sasaran. Agar penerimanya benar-benar merasakan manfaat. Untuk itu prosesnya panjang. Padahal, bantuan lain berupa insentif untuk pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) PDAM Tirta Musi sudah dijalankan. Itu merupakan program yang sama dijalankan Pemkot Palembang. Untuk bantuan *driver* ojol sendiri rencananya ada sebanyak 7 ribu pengemudi yang akan mendapatkannya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Drs Ratu Dewa Msi, mengatakan, ada beberapa syarat pencarian bantuan. Seperti tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel. “Setiap *driver* ojol akan diberikan Rp150 ribu selama 3 bulan, Oktober, November, dan Desember,” ungkap Ratu Dewa.

Ketua ADO Sumsel, Asrul Indawan, sendiri sempat meminta rekan *driver* agar ojol dan anggota ADO pada umumnya untuk dapat bersabar. “Kita minta untuk dapat bersabar. Semuanya akan didata dan kita harapkan tidak ada yang terlewat. Semua ojol akan mendapatkan hak yang sama,” ujarnya. Dia menjelaskan, pendataan memakan proses yang panjang karena ada sekitar 4 ribu driver ojol yang akan mendapat bantuan. Bisa jadi, setiap ojol memiliki hingga tiga aplikasi. Jika mengacu dari data tersebut, maka bantuan tak tepat sasaran. “Kebanyakan ojol memiliki dua atau bahkan tiga akun. Dari Grab, Gojek, dan Maxim, sehingga perlu pembenahan,” katanya. Asrul menegaskan, jika data itu sudah kelar, maka tak ada lagi masalah yang ditemui. Dia memastikan, semua pasti mendapatkan bantuan ini.

**Sumber berita:**

1. <https://koran.sumeks.co/dua-kali-isi-data-masih-zonk/>, Dua Kali Isi Data Masih Zonk, 21 November 2022.
2. <https://sumeks.disway.id/read/649086/200-driver-ojol-blt-bbm-di-palembang-terdaftar-ganda>, 200 Driver Ojol BLT BBM di Palembang Terdaftar Ganda, 18 November 2022.

**Catatan:**

Menaikkan harga bahan bakar minyak BBM menjadi langkah Pemerintah menghadapi gejolak minyak dunia. Pemerintah telah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian BLT ini juga merupakan salah satu penanganan dampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM. BLT diberikan kepada masyarakat miskin, termasuk kepada pengemudi angkutan umum dan ojek *online* yang terdampak langsung kenaikan harga BBM. Ketentuan terkait pemberian BLT:

1. UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
  - Pasal 1 angka 2, *Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.*
  - Pasal 5, *Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*
  - Pasal 8 ayat (1), *Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.*
  - Pasal 9 ayat (1), *Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.*
  - Pasal 9 ayat (2), *Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.*
  - Pasal 9 ayat (3), *Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.*
  - Pasal 9 ayat (4), *Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.*

- Pasal 9 ayat (5), *Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
  - Pasal 27, *Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.*
  - Pasal 31 ayat (1) huruf f, *Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.*
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pasal 63 ayat (1), *Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.*
3. PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
- Pasal 2 ayat (1), *Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.*
  - Pasal 2 ayat (2), *Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:*
    - a. *pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;*
    - b. *penciptaan lapangan kerja; dan/ atau*
    - c. *pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.*
  - Pasal 2 ayat (4), *Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.*
  - Pasal 2 ayat (5), *DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.*

- Pasal 2 ayat (6), *Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.*
- Pasal 2 ayat (7), *Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.*